



P U T U S A N

Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA. Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Teguh Waluyo bin Karto Margo Mulyo, tempat/tgl lahir Purworejo, 08 Desember 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, NIK 2171120812779009, alamat di Merlion Square blok D No 17, RT 002, RW 020, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. memberi Kuasa kepada ANDY NUREZTA, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada ANDY NUREZTA & REKAN. Beralamat di Jalan RE. Martadinata, No 01, Sekupang, Batam, yang bertindak sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2020 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa bernama selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

m e l a w a n

Juliana binti Ramli Yunus, Tempat/tgl lahir Alah Air, 18 Juli 1980, Umur 40 Tahun, Agama Islam, NIK 2171075807809005, No HP 082172439669, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Merlion Square blok D No 17, RT 002, RW 020, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam memberi kuasa kepada Yenni Nurhayani, SH & Associates beralamat di Konsultan Hukum Advokat & Business Law Consultant berkantor di Delta Villa Blok B Nomor 5 RT 001, RW 013 Kelurahan Tiban Baru,

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan register perkara Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 11 Agustus 2020 mengemukakan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 19 Oktober 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : 408/35/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Habibie Al Ghazali bin Teguh Waluyo** , lahir di Batam, 15 Juli 2008, umur 12 tahun ;
 - b. **Ghefira Nur Fatimah Azzahra binti Teguh waluyo**, lahir di Batam, 10 Juli 2012, umur 8 Tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi antara tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi keributan dan Termohon selalu tidak percaya dengan Pemohon yang antara lain disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada tahun 2013 Termohon selalu percaya dengan omongan orang-orang sehingga Pemohon dan Termohon selalu ribut hingga

Halaman 2 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau memasak dan mengambil jasa catering untuk kebutuhan makan hari hari Pemohon dan Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa ada yang aneh dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apabila terjadi keributan Termohon selalu mengucapkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dengan kata-kata “apakah anak-anak / abang (panggilan untuk anak yang tua dari Pemohon dan Termohon) mau mama baru ? “, kata-kata seperti itu membuat Pemohon emosi tetapi Pemohon selalu meredam untuk menghindari keributan, Termohon selalu menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon selalu dengan alasan yang terlihat mengada-ada ;

b. Bahwa pada tahun 2017 muncul lagi sikap Termohon yang tidak disukai oleh Pemohon, Termohon selalu membanding-bandingkan anak-anak Pemohon dan Termohon dengan anak-anak orang lain, apabila kekurangan anak-anak Pemohon dan Termohon selalu di bandingkan dengan anak-anak yang lain sehingga Pemohon melihat anak-anak Pemohon dan Termohon lebih banyak diam dan menutup diri, dan Pemohon telah menegur Termohon tetapi Termohon diam dengan seribu bahasa, dan setelah empat tahun berjalan dari tahun 2013, Termohon masih tidak berubah dengan sikap percaya kepada orang lain dibanding saran atau masukan dari Pemohon dan pemohon merasa tidak dianggap sebagai suami oleh Termohon;

c. Bahwa pada awal tahun 2019 Termohon masih tetap tidak menganggap bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, Termohon selalu menolak apabila diajak untuk berhubungan badan, dan Pemohon sudah merasa jenuh dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon berfikir sampai kapan kehidupan Pemohon dan Termohon akan berubah;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Juni 2020 Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon dan memutuskan untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami dan Termohon juga telah mengiyakan untuk berpisah

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, dan semenjak tanggal 28 Juli 2020 Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan memilih untuk mencari tempat tinggal yang lain hingga saat ini dan Pemohon tetap menafkahi anak-anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa banyak hal buruk yang dilakukan Termohon yang tidak bisa satu persatu Pemohon jelaskan disini karena ini menyangkut aib Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Teguh Waluyo bin Karto Margo Mulyo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Juliana binti Ramli Yunus**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Batam.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau jika Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Batam cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan atas kehadiran kedua belah pihak, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Dr. H Barmawi, MH.** sebagaimana PERMA Nomor. I tahun 2016 dan mediator telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan sebagaimana laporan mediator tanggal 01 September 2020, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi tertulis sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara (Konpensi) :

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali apa yang Termohon akui secara tegas ;
2. Bahwa benar dalil-dalil Pemohon pada point, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dan nomor 5 ;
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada point A jika Termohon menolak di ajak berhubungan badan akan tetapi Pemohon lah yang jarang mengajak berhubungan intim dan jika Termohon yang meminta Pemohon lah yang menolak. Memang benar Termohon mengatakan mau mama baru, itu di karenakan Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain dan hubungan itu masih berjalan sampai sekarang, dan itulah penyebab selalu terjadi keributan dan itu juga penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon. Dan tidak benar dalil-dalil Pemohon pada point B bahwa Termohon selalu membanding-bandingkan anak-anak Pemohon. Dan tidak benar Termohon selalu menolak jika di ajak berhubungan badan, yang benar Termohon pernah menolak di ajak hubungan badan di karenakan Termohon sedang sakit dan akibat dari sakit Termohon akan melakukan operasi di rahim di Rumah Sakit awal bros;
4. Bahwa yang benar adalah penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon di karenakan Pemohon ada wanita lain dan ingin menikahi wanita lain tersebut. Sebelum nya Pemohon pernah meminta izin pada

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk berpoligami yaitu menikah lagi atau mempunyai istri dua dan Termohon tidak memberikan izin Pemohon menikah lagi dengan berpoligami, dan oleh karena itu Pemohon menceraikan Termohon;

5. Bahwa di karenakan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang masih di bawah umur yaitu Habibie Al Ghazali Bin Teguh Waluyo Tempat/Tgl lahir Batam, 15 Juli 2008 (umur 12 tahun) dan Ghefira Nur Fatimah binti Teguh Waluyo, Tempat/Tgl. Lahir Batam, 10 Juli 2012 (umur 8 tahun), maka jika terjadi perceraian Termohon memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia agar Hak Asuh Anak jatuh pada Termohon sebagai ibu kandung nya;
6. Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon juga meminta hak-hak Termohon sebagai istri yang di ceraikan, Dan Pemohon mempunyai penghasilan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa Termohon sejujurnya tidak ingin bercerai akan tetapi jika Pemohon tetap ingin bercerai Termohon meminta hak-hak Termohon sebagai istri yang di ceraikan;

II. Dalam Rekonfensi :

Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri. Maka dengan ini Termohon memohon apabila Permohonan Cerai Talak di kabulkan oleh Majelis Hakim maka Termohon/ Penggugat Rekonfensi meminta agar Pemohon / Tergugat Rekonfensi memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1. Mut'ah atau Kenang-kenangan berupa sebuah Emas 15 Gram 24 karat beserta surat emas nya ;
2. Nafkah Selama Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
3. Maskan dan Kiswah atau Pakaian selama 100 hari = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah Rupiah);

Total Keseluruhan = Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah) dan Emas kenang-kenangan 15 Gram 24 karat sebagai Mut'ah

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



6. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang Bernama :

- yaitu Habibie Al Ghazali Bin Teguh Waluyo Tempat/Tgl lahir Batam, 15 Juli 2008 (umur 12 tahun) dan Ghefira Nur Fatimah binti Teguh Waluyo, Tempat/Tgl. Lahir Batam, 10 Juli 2012 (umur 8 tahun),

Menjadi Hak Asuh Anak jatuh pada Termohon sebagai Ibu Kandung nya;

Dan menetapkan nafkah untuk 1 anak setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonfensi seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonfensi sebagian;
3. Meemberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon;

II. DALAM REKONPENS :

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :

4. **Mut'ah** atau Kenang-kenangan berupa sebuah Emas 15 Gram 24 karat beserta surat emas nya ;
5. **Nafkah Selama Iddah** sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);**
6. Maskan dan Kiswah atau Pakaian selama 100 hari = **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah Rupiah);**

Total Keseluruhan = Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah) dan Emas kenang-kenangan 15 Gram 24 karat sebagai Mut'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang Bernama :

- yaitu Habibie Al Ghazali Bin Teguh Waluyo Tempat/Tgl lahir Batam, 15 Juli 2008 (umur 12 tahun) dan Ghefira Nur Fatimah binti Teguh Waluyo, Tempat/Tgl. Lahir Batam, 10 Juli 2012 (umur 8 tahun),

Menjadi Hak Asuh Anak jatuh pada Termohon sebagai Ibu Kandung nya;

Dan menetapkan nafkah untuk 2 anak setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas jawaban dan jawaban Rekonvensi Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula dan menolak dalil-dalil jawaban dari Termohon, kecuali yang di akui Pemohon kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak ini dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon mulai pada tahun 2013, bahwa pada tahun 2013 Termohon selalu percaya dengan omongan orang-orang sehingga Pemohon dan Termohon selalu ribut hingga Termohon tidak mau memasak dan mengambil jasa catering untuk kebutuhan makan hari hari Pemohon dan Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa ada yang aneh dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apabila terjadi keributan Termohon selalu mengucapkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dengan kata-kata “apakah anak-anak / abang (panggilan untuk anak yang tua dari Pemohon dan Termohon) mau mama baru ? “, kata-kata seperti itu membuat Pemohon emosi tetapi Pemohon selalu meredam untuk menghindari keributan, Termohon selalu menolak untuk

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan Pemohon selalu dengan alasan yang terlihat mengada-ada;

3. Bahwa pada tahun 2017 muncul lagi sikap Termohon yang tidak disukai oleh Pemohon, Termohon selalu membanding-bandingkan anak-anak Pemohon dan Termohon dengan anak-anak orang lain, apabila kekurangan anak-anak Pemohon dan Termohon selalu di bandingkan dengan anak-anak yang lain sehingga Pemohon melihat anak-anak Pemohon dan Termohon lebih banyak diam dan menutup diri, dan Pemohon telah menegur Termohon tetapi Termohon diam dengan seribu bahasa, dan setelah empat tahun berjalan dari tahun 2013, Termohon masih tidak berubah dengan sikap percaya kepada orang lain dibanding saran atau masukan dari Pemohon dan pemohon merasa tidak dianggap sebagai suami oleh Termohon;
4. Bahwa pada awal tahun 2019 Termohon masih tetap tidak menganggap bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, Termohon selalu menolak apabila diajak untuk berhubungan badan, dan Pemohon sudah merasa jenuh dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon berfikir sampai kapan kehidupan Pemohon dan Termohon akan berubah;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2020 Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon dan memutuskan untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami dan Termohon juga telah mengiyakan untuk berpisah dengan Pemohon, dan semenjak tanggal 28 Juli 2020 Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan memilih untuk mencari tempat tinggal yang lain hingga saat ini dan Pemohon tetap menafkahi anak-anak Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam dalil-dalilnya menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kewajiban Tergugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi hendak menceraikan Penggugat Rekonpensi. Benar hal ini diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat Rekonpensi telah mengerti dan paham akan pasal tersebut dan akan menunaikan kewajiban-kewajiban seorang suami yang hendak menceraikan isterinya,

Halaman 9 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat Rekonsensi hanya dapat menunaikan kewajibannya tersebut berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi pada saat ini, karena Tergugat Rekonsensi sekarang ini mempunyai penghasilan RP 5.960.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

- a. Bahwa Penggugat Rekonsensi terlalu mengada-ngada dalam menyebutkan penghasilan kerja Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 10.000.000,-, Penggugat Rekonsensi tidak memiliki dasar, Tergugat Rekonsensi meminta kepada Penggugat Rekonsensi untuk membuktikannya
- b. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa emas sebesar 15 gram 24 karat beserta surat emasnya, permintaan Penggugat Rekonsensi terlalu mengada-ngada karena Tergugat Rekonsensi hanya pekerja yang harus membanting tulang dan sangat tidak memungkinkan untuk mengabulkan Permintaan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi hanya menerima gaji yang pas-pasan apalagi dengan kondisi covid 19 saat ini.
- c. Nafkah masa iddah 3 x Rp 5.000.000,- = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah iddah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonsensi sangat memberatkan Tergugat Rekonsensi yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 5.960.000,- dan untuk memenuhi kebutuhan Tergugat Rekonsensi harus bekerja tambahan agar semua kebutuhan bisa terpenuhi;
- d. Maskan dan Kiswah atau pakaian selama 100 hari Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) permintaan Penggugat Rekonsensi membuat sedih hati Tergugat Rekonsensi karena Penggugat Rekonsensi sangat mengetahui penghasilan Tergugat Rekonsensi, siang malam Tergugat Rekonsensi bekerja untuk memenuhi kebutuhan makan dan biaya sekolah anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi hingga Tergugat Rekonsensi tidak pernah memikirkan untuk kesenangan Tergugat Rekonsensi sendiri, dan Tergugat Rekonsensi memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama cq.Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permintaan Penggugat Rekonsensi;
- e. Untuk Nafkah anak yang bernama **Habibie Al Ghazali bin Teguh Waluyo**, lahir di Batam, 15 Juli 2008, umur 12 tahun. Tergugat Rekonsensi bertanggung jawab untuk seluruh biaya sekolah, makan, pakaian, dan

Halaman 10 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi juga selalu mendatangi pondok pesantren Usman Bin Affan di Sagulung Kota Batam, dan anak yang bernama **Ghefira Nur Fatimah Azzahra binti Teguh waluyo**, lahir di Batam, 10 Juli 2012, umur 8 Tahun, Tergugat Rekonpensi selalu berkomunikasi melalui pesan whatsapp untuk memenuhi semua kebutuhan anak yang bernama **Ghefira Nur Fatimah Azzahra binti Teguh waluyo**, lahir di Batam, 10 Juli 2012, umur 8 Tahun. Dan Tergugat Rekonpensi juga membayarkan asuransi beasiswa (Asuransi AXA Mandiri dan Asuransi Bumi Putera) untuk masa depan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi memohon kepada majelis hakim c.q untuk menolak terhadap hadhonor yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat rekonpensi dalilkan yang tersebut diatas, maka Tergugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Dalam Rekonpensi :

- 1) Nafkah masa iddah selama 100 hari sebesar 3 x Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Mut'ah atau kenang-kenangan Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Maskan dan Kiswah atau Pakaian selama 100 hari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4) Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang bernama : **Habibie Al Ghazali bin Teguh Waluyo**, lahir di Batam, 15 Juli 2008, umur 12 tahun, dan **Ghefira Nur Fatimah Azzahra binti Teguh waluyo**, lahir di

Halaman 11 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Batam, 10 Juli 2012, umur 8 Tahun, dibawah pengasuhan Penggugat
Rekopeni dan Tergugat Rekopeni;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Temohon menyampaikan Dupliknya secara tertulis dipersidangan sebagai berikut;

I. Dalam Pokok Perkara (Konpensi) :

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Replik Pemohon, kecuali apa yang Termohon akui secara tegas;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekopeni tetap pada Jawaban Termohon di dalam Duplik Termohon/Penggugat Rekopeni dan menolak semua dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekopeni pada nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 yang isinya hanya mengulang kalimat pada dalil-dalil di dalam Permohonan Pemohon;

II. Dalam Rekonsensi :

Bahwa Termohon/Penggugat Rekopeni akan **tetap pada Gugat Rekopeni di dalam Jawaban semula dan akan membuktikan Penghasilan Pemohon dalam bekerja.**

Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri. Maka dengan ini Termohon **memohon apabila Permohonan Cerai Talak di kabulkan oleh Majelis Hakim** maka Termohon/ Penggugat Rekonsensi meminta agar Pemohon / Tergugat Rekonsensi memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1. **Nafkah Selama Iddah** sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);**
2. **Mut'ah** atau Kenang-kenangan berupa sebuah Emas 15 Gram 24 karat beserta surat emas nya ;
3. Maskan dan Kiswah atau Pakaian selama 100 hari = **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Rupiah);**

Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan = Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah) dan Emas kenang-kenangan 15 Gram 24 karat sebagai Mut'ah

6. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang Bernama :

- yaitu Habibie Al Ghazali Bin Teguh Waluyo Tempat/Tgl lahir Batam, 15 Juli 2008 (umur 12 tahun) dan Ghefira Nur Fatimah binti Teguh Waluyo, Tempat/Tgl. Lahir Batam, 10 Juli 2012 (umur 8 tahun),

Menjadi Hak Asuh Anak jatuh pada Termohon sebagai Ibu Kandung nya;

Dan menetapkan nafkah untuk 1 anak setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

4. Menerima dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonfensi seluruhnya;
5. Menolak dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonfensi sebagian;

II. DALAM REKONPENS :

Akan tetapi Apabila terjadi perceraian :

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :

4. **Nafkah Selama Iddah** sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);**
5. **Mut'ah** atau Kenang-kenangan berupa sebuah Emas 15 Gram 24 karat beserta surat emas nya ;
6. Maskan dan Kiswah atau Pakaian selama 100 hari = **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah Rupiah);**

Total Keseluruhan = Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah) dan Emas kenang-kenangan 15 Gram 24 karat sebagai Mut'ah

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang Bernama :

- yaitu Habibie Al Ghazali Bin Teguh Waluyo Tempat/Tgl lahir Batam, 15 Juli 2008 (umur 12 tahun) dan Ghefira Nur Fatimah binti Teguh Waluyo, Tempat/Tgl. Lahir Batam, 10 Juli 2012 (umur 8 tahun),

Menjadi Hak Asuh Anak jatuh pada Termohon sebagai Ibu Kandung nya;

Dan menetapkan nafkah untuk 1 anak setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171120812779009, tanggal 23 Desember 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/35/X/2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Potokopi Surat Keterangan Nomor 470/Sk-kTU/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Karya Teknik Utama, bukti surat terbut telah diberi meterai cukup, telah dinezegeln Pos,dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 14 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



B. Bukti Saksi;

1. Muhammad Hariyanto bin Tasmijan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Baru Sungai Binti RT04, RW 13, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota BatamE di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon informasinya menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi pada tahun 2007, tetapi saksi tidak ingat tanggalnya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setahu saksi sejak tahun bulan Juli 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena informasi Pemohon katanya tak cocok lagi dengan istrinya,
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah lebih kurang 3 bulan lamanya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja supervisor di perkapalan dengan penghasilan diatas Rp5.000.000.00 ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah di damaikan dan tidak berhasil damai dan saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Eko Retno Marwanto bin Muhammad Samsuri, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Merlion Squart, Blok D Nomor 29, RT 002, RW 020, Kelurahan Tanjung

Halaman 15 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uncang, Kecamatan Baru Aji, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Pdang tapi saksi tidak tahu kapan menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun, akan tetapi sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena masalah uang, Termohon tidak bisa mengatur keuangan atau ekonomi, Termohon boros, Termohon tidak bisa melayani biologis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pengawas di PT. Karya Teknik Utama dengan penghasilan lebih kurang Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon saling diam-diaman;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang dan yang kelaur rumah adalah Pemohon;;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan Termohon akan mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, bukti tersebut adalah ;

A. Bukti Surat;

- Potokopi slip gaji Pemohon Nomor 2107 atas nama Teguh Waluyo tanggal dan tahun dikeluarkan tidak jelas, yang dikeluarkan oleh PT. Karya Teknik

Halaman 16 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (T.1);

B. Bukti Saksi :

1. Iwing Chintyawati binti Suwarj , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Merlion Square, Blok M, Nomor 3 A, Kelurahan Tanjung Ungang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah tetangga sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa menurut informasi yang saksi tahu antara Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri nikah tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Bengkalis;;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon menjalin asmara atau menikah sirri dengan wanita lain namanya saksi tidak tahu,
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon dengan Pemohon sedang rebut atau bertengkar;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon pada bulan Juli 2020 namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di PT dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupoiah);

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak dengan Termohon anak dalam keadaan sehat, terawat dan Termohon sangat penyayang dengan anak dan anak didik dengan Islam dan tinggal bersama saksi dan neneknya di Pekanbaru;
- Bahwa Termohon penyayang dengan anak berakhlak baik dan bergaul baik dengan masyarakat, tidak ada terlibat dengan perbuatan tercela;

2. Suryadi bin Anang Safe'i, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Merlion Square, Blok J, Nomor 12, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena bertetangga selama 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Bengkalis;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Tanjung Pinang dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi, Termohon selalu curhat kepada saksi tentang Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita lain sehingga Pemohon jarang pulang kerumah,
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi karena sering rebut Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama, namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah diberikan nasihat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

Halaman 18 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing Prinsipal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan permohonan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas. Meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh Tuhan.

Dan menurut keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun saksi dari Termohon yang mengatakan gaji dari Pemohon kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah benar tetapi itu di tahun-tahun sebelum Indonesia di landa PANDEMI COVID 19, tetapi manalah mungkin saat ini ada Perusahaan yang sanggup memberikan LEMBUR (over time) karena kondisi EKONOMI DUNIA yang tidak stabil, maka mustahil apabila Pemohon mendapat upah atau gaji yang sangat tinggi, adapun gaji yang diterima saat ini sesuai dengan bukti SURAT KETERANGAN nomor : 470/SK-KTU/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 yang dibubuhi tanda tangan oleh HRD Manager PT. KARYA TEKNIK UTAMA (data terlampir) maka dengan bukti ini Pemohon memohonkan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim untuk lebih mempertimbangkan permohonan yang diajukan. Keinginan Pemohon untuk bercerai bukan dikarenakan hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan namun kemudharatan yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh juga demi masa depan anak-anaknya yang lebih cerah, agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi diantara Pemohon dan Termohon, yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta juridis dan non juridis baik terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberi izin kepada Pemohon **Teguh Waluyo bin Karto Margo Mulyo** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Juliana binti Ramli** di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
- 3) Menetapkan dan membebaskan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah masa iddah selama 100 hari sebesar 3 x Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Mut'ah atau kenang-kenangan Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.3. Maskan dan Kiswah atau Pakaian selama 100 hari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan sebagai berikut;

A. KESIMPULAN SEHUBUNGAN SURST-MENYURAT;

1. Bahwa terungkap di persidangan bahwa Termohon menggugat Rekonvensi nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah juga hak asuh anak dan bulanan anak yang kemudian tentang Hak asuh anak di cabut oleh Termohon dikarenakan anak pertama Termohon yang sudah berusia 12 tahun tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan lagi mondok di Pesantren tidak mendapatkannizin keluar dari Pondok untuk hadir di persidangan;
2. Bahwa terungkap di persidangan bahwa Pemohon telah berbohong dengan penghasilan Pemohon adalah Rp5.960.000.00 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang benar adalah penghasilan Pemohon adalah diatas Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) keterangan dari saksi Pemohon sendiri yang merupakan teman dekat Pemohon, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang

Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia mengabulkan Gugat Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;

C. KESIMPULAN TENTANG SAKSI-SAKSI ;

C 1. TENTANG SAKSI-SAKSI TERMOHO;

1. Bahwa dari keterangan saksi pertama Termohon memang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohonlah yang keluar dari rumah;
2. Bahwa dari keterangan saksi kedua Termohon juga menyatakan memang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan Pemohon telah keluar dari rumah;

C. 2. TENTANG SAKSI-SAKSI PEMOHON;

Bahwa dari mketerangan dua orang saksi di dalam keterangannya semua menjawab tidak tahu tentang permasalahan Pemohon dan Termohon;

Dan keterangan dari saksi ke tiga Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Pemohon yang keluar dari rumah, Dan penghasilan Pemohon dalam sebulan adalah Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) dengan posisi di perusahaan tempat bekerja sebaga Superintenden atau Pengawas Lapangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dalil-dalali Termohon seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI;

1. Nafkah selama iddah sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupioah) X 3 bulan sehingga berjumlah = Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa sebuah emas 15 gram 24 karat beserta surat emasnya;
3. Maskan dan Kiswah atau pakaian selama 100 hari = Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

Total keseluruhan = Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan emas kenang-kenangan 15 gram 24 karat sebagai Mut'ah;

Halaman 21 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku vide Pasal 147 R.Bg Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Pemohon dan Termohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon/kuasa hukumnya telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator DR. H. Barmawi, MH.. dan mediator telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan sebagaimana laporan mediator tanggal 01 September 2020, menyatakan usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tahun 2013, yang disebabkan karena Termohon dan Pemohon selalu rebut sehingga Termohon tidak mau memasak, Termohon tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon, pada tahun 2017 sikap Termohon membanding-bandingkan anak-anak dengan anak orang lain,

Halaman 22 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2019 Termohon tetap menolak ketika diajak berhubungan badan, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2020 sehingga akhirnya Pemohon memilih keluar dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membantah seluruh dalil dalil permohonan Pemohon dan membantah penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu bukan Termohon menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon tetapi Pemohon ingin menambah istri satu orang lagi atau berpoligami, namun Termohon tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan menolak dalil dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya kecuali yang diakuinya secara tegas;;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menolak dalil dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam repliknya kecuali yang diakuinya secara tegas oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (potokopi KTP) atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah Penduduk Kota Batam yang menikah di Kecamatan Tebing Tinggi yang sekarang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten, Bengkalis pada tanggal 19 Oktober 2007, bukti tersebut telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya dalil tersebut diakui oleh Termohon Konvensi maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. (Potokopi Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh PT. Karya Teknik Utama pada tanggal 30 September 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nezegeln Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka harus dinyatakan sebagai bukti yang sah sebagai bukti tentang gaji Pemohon Konvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya, dan saksi menerangkan dan membenarkan Pemohon telah menikah dengan Termohon di Kecamatan Tebing Tinggi, dan saksi-saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon serta antara saksi ada termasuk keponakan dari pihak Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan Gugatan Rekonvensinya Termohon mengajukan bukti T.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Potokopi Slip Gaji Pemohon) yang dikeluarkan oleh PT. Karya Teknik Utama tanggal dan tahunnya tidak jelas bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nezegeln Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, maka harus dinyatakan sebagai bukti yang sah sebagai bukti tentang gaji Pemohon Konvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan dua orang saksi maka saksi-saksi Termohon melalui kuasanya tidak membantah keterangan saksi Pemohon dan bahkan saksi membenarkan Pemohon menikah sirri dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak, pada awalnya rumah tangga

Halaman 24 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan badan, Termohon tidak mengizinkan Pemohon menikah lagi, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban menjawab antara Pemohon dengan Termohon didukung oleh alat bukti P.1 sampai dengan P.3 dan bukti T.1 dan keterangan 4 orang saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 Oktober 2007, di Kantor Urusan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2013 disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon untuk berhubungan badan, Termohon tidak mengizinkan Pemohon berpoligami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih 3 bulan, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti kebenarannya terutama tentang perselisihan Pemohon dengan Termohon dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah maka dengan tidak

Halaman 25 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lagi dari pihaak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sebagai implementasi firman Allah dalaam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّتَعْلَمُوا إِنَّمَا الْفَلَاكُ مَلَكُوتٌ لِلَّهِ يُدْخِلُ فِيهِ مَن يَشَاءُ لَئِنِ اتَّخَذَ الْبَشَرُ لَدُنَّ آلِهَةً أُخْرَىٰ لَفَتَنُوا بِهِ ظُهُورُهُمْ لِمَلَكُوتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan sebagaimana kaedah usul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir yang berbunyi :

جَلِّصْ مَا بَلَغَ وَإِعْمِ دَقْمَ دَسِ افْعَلْ عَرِدْ

Artinya : “ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diutamakan dari pada meraih/ mendambakan kemaslahatan;

Dengan demikian Majelis Hakim memaandang jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat tersebut adalah bercerai; Sejalan dengan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

مَزْعَنَ اَوْ ۱۱ لَطْمِ يَدَ عَيْمَسَ مَلَانِ اَفَقِلَا

Artinya : “Dan jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui” ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan didalam menyelesaikan kasus perceraiaian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak, tidak merupakan tugas Pengadilan agama menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu posisi benar dan salah dalam perceraian sifatnya relatif

Halaman 26 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa didalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum didepan sidang Pengadilan dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis Hakim sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 Rbg, Termohon telah mengajukan Gugatan Rekonvensi bersamaan dengan jawaban pokok perkara maka Gugatan Rekonvensi tersebut dapat diterima, dan akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini;

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan rekonsensi tentang nafkah iddah, maka dalam pandangan hukum Islam Penggugat Rekonsensi sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi sebagai suami mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah hal ini sejalan dengan Pasal 149 huruf (b) kompilasi hukum Islam, Dan masa tunggu atau masa iddah bagi wanita yang masih haid adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari sesuai Pasal 153 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah selama iddah senilai Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, jadi untuk 3 bulan = $3 \times \text{Rp1.500.000.00} = \text{Rp4.500.000.00}$ (empat juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan bukti P 3, dan bukti T 1, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi punya penghasilan antara Rp5.000.000.00 (lima juta Rupiah) sampai Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) perbulan. Oleh karena antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak sepakat tentang besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat akan menyesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi. Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah $3 \times \text{Rp2.000.000.00} = \text{Rp6.000.000.00}$ (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonsensi sebagai suami, dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Penggugat Rekonsensi tidak terbukti nusyuz sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam dan di dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya kepada isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya mut'ah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan;

Halaman 28 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa sebuah emas 15 gram 24 karat dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan sesuai kepatutan, kelayakan, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa sebarang kalung emas 24 karat seberat 10 gram dan akan dimuat dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang maskan dan kiswah sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan Kesimpulannya hanya menyanggupi biaya maskan dan kiswah adalah sebesar Rp1.000.000.00, (satu juta rupiah) dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan tersebut dibenarkan secara hukum, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan maskan dan kiswah kepada bekas istri yang ditalak selama masa iddah.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan tentang pemberian maskan dan kiswah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan maskan dan kiswah adalah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi ketika mentalak istrinya, maka Majelis Hakim akan menetapkan maskan dan kiswah yang wajar dan layak sesuai dengan kondisi kehidupan di Kota Batam. Oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan maskan dan kiswah terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) seperti dimuat dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (6) yaitu mohon ditetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bernama Habibie Al Ghazali bin Teguh Waluyo, lahir di Batam 15 Juli 2008 (umur 12 tahun) dan Ghefira Nur Fatimah binti Teguh

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo, lahir di Batam, tanggal 10 Juli 2012 (umur 8 tahun), kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Oktober 2020 Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut petitum angka 6 tentang hak asuh 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, mendapat persetujuan dari Tergugat Rekonvensi, maka pencabutan Petitum angka 6 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv, oleh karenanya petitum angka 6 Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Teguh Waluyo bin Karto Margo Mulyo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Juliana binti Ramli**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa sebetuk cincin mas 24 karat seberat 10 gram;

Halaman 30 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Maskan dan kiswah berupa uang sejumlah Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.600.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Drs. M. Taufik, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi. S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadlul Akyar,SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Pemohon dan diahadiri kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Drs. M. Taufik, MH

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. MH. .

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar,SH

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp254.600.00 |
| 4. Biaya PNB P & T | Rp20.000.00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp10.000.00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp370.600.00 |

Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan .Nomor.1295/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)